



HUKUM DAGANG

Disusun dari berbagai sumber

Oleh

YULI HERIYANTI,SH.MH

TUJUAN PENGAJARAN

1. Tujuan Instruksional Umum

Setelah mempelajari mata kuliah ini mhs diharapkan dapat memahami dasar-dasar hukum yang meliputi kegiatan perdagangan.

2. Tujuan Instruksional Khusus

Memahami prosedur mendirikan perusahaan

Memahami berbagai jenis kegiatan usaha.

Memahami Hak dan kewajiban sebagai pelaku bisnis.

Memahami segala peraturan perundangan yang yang harus dipenuhi dan dipatuhi dunia usaha.

I. RUANG LINGKUP HUKUM DAGANG MELIPUTI:


1. Kontrak Bisnis
2. Jual-Beli
3. Bentuk-bentuk Perusahaan
4. Perusahaan Go Public & Pasar Modal
5. Penanaman Modal Asing
6. Kepailitan dan Liquidasi
7. Merger, Akuisisi, Konsolidasi
8. Perkreditan dan Pembiayaan.
9. Jaminan Hutang
10. Surat-surat Berharga
11. Perburuhan
12. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Ruang lingkup huk. dagang...



13. Anti monopoli dan Persaingan curang.
14. Perlindungan Konsumen
15. Keagenan dan Distribusi
16. Asuransi
17. Pengangkutan laut, darat dan udara
18. Perpajakan
19. Bisnis Internasional
20. Penyelsaian sengketa bisnis
21. Lisensi
22. Franchise (Waralaba)
23. Pengiriman Uang
24. Margin Trading dan Derivatip
25. Internet dan E Commerce.

POSISI HUKUM BISNIS DIBANDING HUKUM EKONOMI DAN HUKUM DAGANG





DASAR HUKUM BISNIS

1. Azas konkordansi Huk.Dag.(W.v.K) bagian dari BW berlaku di Hindia Belanda.
2. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.
3. Perundang-Undangan yang dibuat setelah Indonesia Merdeka (merubah, mengganti dan peraturan baru)

Lima Kriteria KUHPdt. dikaitkan dengan perkembangan zaman.

1. Yg belum banyak dirubah

(Keagenana&Distributor, Pengangkutan laut. Surats berharga: wesel, cek, aksep, kontrak, jual-beli, hipotek atas kapal)

2. Yg sudah banyak dirubah *(Pembukuan dagang, asuransi, Perkreditan, perjanjian)*

3. Yg sudah diganti dg perundangan baru *(PT,,Pembuk. Perseroan, reklame& Kepailitan)*

Lanjutan 5 kriteria KUHPdt.

4.. Yg sudah diganti dg Perundangan baru
(mis. *Hak Tanggungan, Perburuhan, Huk. Fidusia, Perkawinan dll*).

5. Perundangan yg tidak terkait dg KUHD maupun KUHPdt. (*Prs Go Public, Pasar Modal, PMA, Kepailitan dan likuidasi, Merger, Akuisisi, Konsolidasi, Pembiayaan, HAKI, Anti Monopoli, Perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa bisnis dan Bisnis Internasional*).

II. PENGERTIAN KONTRAK

- Kesepakatan yg diperjanjikan diantara 2(dua) orang atau lebih yg dapat menimbulkan, memodifikasi atau menghilangkan Hubungan Hukum (hak dan kewajiban)
- KUHPdt.psl 1313, menyatakan: kontrak diartikan sebagai perbuatan dimana satu orang atau lebih, mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

SUMBER HUKUM KONTRAK

1. Perundangan yang mengatur khusus jenis atau aspek kontrak tertentu
2. Yurisprudensi
3. Perjanjian Internasional
4. Kebiasaan bisnis
5. Doktrin
6. hukum Adat Kebiasaan sepanjang mengenai kontrak tradisional (Gadai sawah)

AZAS HUKUM KONTRAK



1. Sebagai Hukum Mengatur
2. Kebebasan berkontrak
3. Pacta Sunt Servanda
4. Konsensual atau Kesepakatan
5. Obligatoir : jika kontrak telah dibuat maka para pihak telah terikat sebatas hak dan kewajiban saja, prestasi belum bisa dipaksakan karena kontrak kebendaan belum terjadi, misal jual beli harus diikuti dengan *Levering*.

SYARAT SYAHNYA PERJANJIAN/KONTRAK

A.Syarat Subjektif.(psl 1320 KUHPdt)

- Para Pihak cakap Hukum
- Ada kesepakatan kehendak+
kewenangan berbuat.

B.Syarat Objektif.(psl 1320 KUHPdt)

- Perihal tertentu
- Kausa yg diperbolehkan / halal.

Syarat syahnya perj. Kontrak...

C. Syarat yg bersifat umum

- Dilakukan dg itikad baik
- Tidak bertentangan dg kebiasaan
- Memenuhi azas kepatutan
- Tidak melanggar kepentingan umum.

D. Syarat Bersifat Khusus:

- Harus tertulis
- Dengan akta Notaris
- Harus dengan akta pejabat tertentu
- Izin Pejabat berwenang untuk kontrak tertentu.

**Tidak memenuhi prestasi
karena Wan prestasi dan Force Majeure...**

Prestasi:

- Memberikan sesuatu,
- Berbuat sesuatu,
- Tidak berbuat sesuatu.

Wan Prestasi :

- Tidak memenuhi prestasi,
- Terlambat memenuhi Prestasi
- Tidak sempurna memenuhi Prestasi.

Wan prestasi dan Force...

Force Majeure :

Debitur tidak melaksanakan prestasinya karena terhalang peristiwa tidak terduga sebelumnya dan peristiwa mana tidak dapat dipertanggung-jawabkan kpd debitur.

Force Majeure dpt disebabkan:

- Sebab tidak terduga,
- Keadaan memaksa dan
- Perbuatan tsb. dilarang.

w.prestasi bisa dilakukan Penjual maupun Pembeli

Klasifikasi Force Majeure (FM)



1. FM Objektif => terjadi thd objek kontrak
2. FM Subjektif => Terjadi pada Subjek kontrak
3. FM Absolut => Prestasi tdk mungkin dilaksanakan dlm keadaan apapun.
4. FM Relatif => Prestasi normal tdk mungkin, tetapi prestasi tdk normal masih mungkin.

Ganti Rugi (G/R)

Ganti Rugi :

Tidak terpenuhinya prestasi, jika bukan karena Force Majeure Absolut, debitur harus membayar ganti rugi

Aplikasi Ganti Rugi sbb:

- (1) Ganti Rugi saja
- (2) Pelaksanaan Kontrak tanpa G/R
- (3) Pelak. Kontrak dg. G/R
- (4) Pembatalan Kontrak tanpa G/R
- (5) Pembatalan Kontrak dg G/R.

Ganti rugi ...

Komponen Ganti Rugi:

- Biaya telah dikeluarkan
- Kerugian
- Bunga.

Model Ganti Rugi



Ganti Rugi(G/R) hanya dpt dimintakan sbgmana tertulis dalam kontrak.

- 1.G/R Ekspektasi
- 2.G/R Penggantian Biaya
- 3.G/R Quantum Meruit = Dg

Restitusi

- 4.G/R Restitusi, nilai tambah dikembalikan pd yg dirugikan.
5. Pelaksanaan Kontrak

III. JUAL BELI.

Sale and Purchase (ing), Koop en Verkoop (Bld)

Jual Beli = Suatu kontrak dimana satu pihak yg disebut penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda, sedangkan pihak lainnya yg disebut pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga dari benda tersebut sebesar jumlah yg telah disepakati bersama.

Selain menyerahkan Barang yg dijual, Penjual berkewajiban:

- Menjamin pembeli aman dari claim pihak ketiga.
- Menjamin barang yg dijual tidak mengandung cacat tersembunyi.

Dasar Hukum Jual-Beli dan Metode Pembayaran.

- **Dasar Hukum Kontrak Jual-beli:**
- KUHPdt, Buku Ke III ttg perikatan
- UU ttg Pertanahan sejauh yang menyangkut jual beli tanah.
- Hukum Adat setempat
- Yurisprudensi
- Perjanjian Internasional
- Kebiasaan Perdagangan
- Doktrin (pendapat para ahli hukum yang diakui secara luas)

Metode Pembayaran dlm jual-Beli

Pembayaran dg cara:

1. Tunai seketika
2. Pemb. dg Kredit
- 3 Dg Kartu Kredit
4. Dg Kartu Debet
5. Dengan Cek
6. Pembayaran dimuka
7. Open Acount
8. Atas dasar Konsinyasi
9. Doc. Collection
10. Pemb. dg L/C.

IV. Bentuk-Bentuk Perusahaan.

Kita harus memahami tentang :

- Bentuk-Bentuk Perusahaan
- Bentuk-Bentuk Badan Hukum
- Badan Usaha dan Badan Hukum.

Perusahaan: adalah sebuah organisasi yang aktivitasnya terutama untuk menghasilkan untung (Profit Oriented)

Badan Hukum: adalah subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, bisa berupa subjek alami (manusia) dan Subjek buatan (Badan Hukum)

Badan Usaha & Badan Hukum






BADAN USAHA:

Sebuah organisasi yang aktivitasnya utamanya bergerak dibidang perniagaan / bisnis meliputi (perdagangan, industri, jasa) dengan tujuan mendapatkan keuntungan financial

BADAN HUKUM:

Adalah sebuah organisasi / lembaga / institusi yang memiliki hak dan kewajiban, layaknya seorang manusia sebagai subjek hukum.

Badan Hukum...



Catatan: B U berbentuk CV dan Firma, tidak bisa dimintakan Badan Hukum.

Bd. Usaha dan Bd. Hukum dua hal yang berbeda, tetapi bisa berada dalam satu Badan

Contoh Badan Usaha:

Perseroan Terbatas /PT, Koperasi, Yayasan. Comanditaire Venotschap (CV), Firma (FA)

Contoh Badan Hukum:

BH.Publik ; Negara, Provinsi, Kabupaten / Kota, kelurahan dsb.

BH.Privat ; PT, Koperasi, Yayasan.

Badan Hukum (BH) Harus dimintakan.

Jika anda mendirikan PT, dengan akta notaris PT sudah jadi, tetapi harus dimintakan Badan Hukumnya Kpd Menteri HAM. Jika tidak dimintakan BH-nya bisa saja PT terus berjalan tanpa BH, hanya konsekwensi yuridisnya, PT tersebut bukan subjek huk. Jika bangkrut, maka seluruh harta kekayaan pendiri/ pemilik ditarik untuk membayar hutang PT.

Badan Hukum Koperasi cukup dimintakan ke Kantor Dinas Koperasi Setempat.

Badan Hukum PT dan Yayasan harus dimintakan ke Menteri HAM.




Bentuk-bentuk Perusahaan...

Usaha Dagang (Sole Proprietorship /Ingg), suatu cara berbisnis **secara pribadi** dan sendiri tanpa partner, bertanggungjawab penuh dengan seluruh harta pribadinya.

Firma/Fa suatu usaha bersama antara dua orang atau lebih yg bermaksud menjalankan suatu usaha dibawah nama bersama. Para anggota **bertanggung-jawab renteng**.

Bentuk-bentuk



Commanditaire Vennootschap/ CV

(Limited Corporation/ ingg), bentuk Badan Usaha yg didirikan dua orang / lebih, dimana satu orang / lebih sebagai anggota aktif, mengelola usaha, satu orang / lebih hanya bertanggungjawab sampai modal yang disetor.


Bentuk-bentuk Perusahaan...



Perseroan Terbatas (PT)

Adalah badan yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi habis dalam saham, dan memenuhi persyaratan yg ditetapkan dlm UU serta peraturan pelaksanaannya.(UU No 40 / 2007)

V. Perusahaan Go Public dan Pasar Modal.







Perusahaan Tertutup:

Prs. Perseroan yg kepemilikan modalnya, hanya dikuasi sejumlah orang tertentu (keluarga)

Perusahaan Terbuka:

Kepemilikan modal dikuasai orang banyak tidak dibatasi jumlahnya, saham dijual dibursa atau secara perorangan. (PT ini harus pakai PT “TBK”)

BUMN



BUMN

Adalah Perusahaan yang kepemilikan modalnya dikuasai Pemerintah diatas 50%.

Perusahaan Jawatan (Perjan)

Perusahaan yg bergerak dibidang penyediaan jasa bagi masy. tidak mengutamakan keuntungan.

Perusahaan Umum (Perum)

Perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan kemanfaatan umum disamping cari untung.

Perusahaan Perseroan (Persero)

Dlm kegiatannya **mengutamakan keuntungan.-**

V. PROSES GO PUBLIC



Tahap Persiapan:

1. Restrukturisasi Perusahaan (Finacial, SDM, bisnis, korporasi dan hutang-hutang)
2. Pemberesan Surats dan Dokument (arsip, kelengkapan dan perizinan)
3. Lakukan Privat Placement, yaitu mencari dana dari pihak luar dengan menerbitkan “surat hutang” yg disebut “obligasi Konversi” => kemudian diganti menjadi saham

PROSES

Proses Pendahuluan

1. Penunjukan pihak terlibat (Penjamin emisi /Undewriter, Akuntan publik, Konsultan Hukum, Notaris Appraisal, Biro & Adm Efek)
2. Proses Underwriting (kesepakatan apakah sisa saham dibeli penjamin / dikembalikan)
3. Restrukturisasi Anggaran Dasar (Modal, jml saham, harga nominal, persyaratan Direksi dan Komisaris, ketentuan quorum RUPS)
4. Pembuatan laporan & dokumen lainnya

Proses Go Publik...

Tahap proses Pendahuluan:

1. Penunjukan pihak terlibat (Penjamin emisi/ Underwriter, Akuntan publik, Konsultan hukum, Notaris, Perusahaan penilai / appraiser, Biro adm efek, dll)
2. Proses underwriting (Komitmen penuh; sisa saham dibeli Underwriter, komitmen terbaik; sisa saham dikembalikan, komitmen siaga; sisa saham dibeli Underwriter pada harga tertentu)

Proses Go Publik.....

Tahap Proses Pendahuluan:

3. Restrukturisasi Anggaran Dasar (permodalan, jml saham, harga nominal, persyaratan direksi dan komisaris, hrs diaudit, penggunaan dana hasil go public, ketentuan korum Rups,dll}
4. Pembuatan Laporan dan dokumentasi lainnya (Legal Audit dan Legal opinion, laporan keuangan, hasil appraisal,draft prospektus, pernyataan pendaftaran)
5. Pencatatan pendahuluan atas saham di Bursa.

Proses pelaksanaan GO Public.

1. Pengajuan pernyataan pendaftaran
2. Public Expose
3. Pembuatan dan Pencetakan Prospektus
4. Road Show
5. Penjatahan di Pasar Perdana
6. Proses Pencatatan saham di bursa
7. Proses jual-beli di pasar sekunder (bursa saham)

Pelaku Pasar Modal



1. Pelaku investasi (perorangan atau Badan Hukum)

2. Penarik Modal (emiten)

3. Penyedia Fasilitas (Bursa Efek, Lembaga Kliring dan penjaminan, Lembaga penyimpanan dan penyelesaian

4. Pengawas (Bapepam)

5 Penunjang pasar modal:

- a. Lembaga: Wali amanat, Biro Adm Efek dan Kustodian,
- b. Profesi: Akuntan publik, Konsultan Hukum, Notaris dan Appraisal.

Fungsi Bapepam

1. Bapepam memiliki kewenangan sebagai pemeriksa dan penyidik semacam Polisi Khusus.
2. Sebagai Pembina
- 3.
4. Sebagai Pengatur
5. Sebagai Pengawas.(preventive, represive)

Agar tercapai pasar modal yg teratur, efesien dan melindungi pemodal dan masyarakat.

Klasifikasi Perbuatan Pidana Pasar Modal:

1. Ancaman 10 tahun penjara atau denda 15 M

- Penipuan
- Manipulasi Pasar Modal
- Mempengaruhi Pasar Modal secara Tidak Layak
- Membuat pernyataan tidak benar Melakukan penawaran umum secara tidak syah.

2. Ancaman 5 tahun penjara atau denda 5M

- Prs Publik tidak menyampaikan pendaftaran
- Pemalsuan dokumen izin dan semacamnya

3. Ancaman Penjara 1th atau denda 1M.

- Usaha dibidang Pasar Modal tanpa izin
- Menghambat Pemeriksaan Bapepam.

VI. PENANAMAN MODAL ASING (PMA)

PMA (Penanaman Modal Asing):

Adalah tindakan Badan Hukum Asing untuk melakukan investasi modal dengan motif berbisnis, dalam bentuk apapun kewil. negara lain.

Ciri Perusahaan PMA itu adalah:

1. Struktur Pemodalannya
2. Kepengurusannya.

PMA ...



Setiap PMA perlu iklim investasi sbb:

- 1 Tersedia SDM yg Baik,
- 2.Pasar dlm negeri yg luas,
- 3.Upah buruh murah,
- 4.Kebijakan ekspor yg kondusif,
- 5.Tidak sering terjadi gejolak buruh
- 6.wilayah yg strategis,
- 7.stabilisasi politik,
- 8 stabilisasi moneter.

PMA...



Negative List :

Daftar bidang usaha tertentu yang tertutup bagi PMA karena berbahaya bagi kepentingan umum dan merupakan pangsa pasar bagi UKM

Kawasan Berikat:

suatu wilayah tertentu yang diberikan keringanan oleh Pemerintah, untuk PMA

Metode PMA



Metode PMA:

1. Secara langsung,
2. Secara tidak langsung,
3. Lewat Pemberian Pinjaman.
4. Dengan Ikatan Kontraktual.

Tahap Pendirian PMA



1. Penjajakan dan negosiasi
2. Tahap MOU
3. Tahap Td tangan kontrak Joint Venture
4. Tahap Izin PMA
5. Tahap Pembuatan akta Pendirian PMA
6. Tahap Pengesahan Men. Keh.
7. Tahap Pendaftaran Prs.
8. Tahap pengumuman di LBN

VII. Kepailitan (UU.No.37/2004)

Pailit atau bangkrut

yaitu Sitaan umum yang dijatuhkan oleh pengadilan niaga atas seluruh harta kekayaan debitur yang memiliki lebih dari seorang kreditur, karena berhenti membayar hutang-hutangnya, atas dasar permohonan khusus dari satu orang kreditur tsb atau lebih, atau permohonan dari debitur sendiri, sehingga diharapkan debitur bisa segera membayar hutang-hutangnya tersebut.

Persyaratan yuridis terjadinya Pailit.

1. Minimal telah ada 1(satu) hutang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.
2. Debitur harus memiliki minimal 2 (dua) orang kreditur
3. Ada permohonan Pailit dari pihak yang diberikan wewenang yaitu:
 - Pihak debitur sendiri
 - Pihak kreditur
 - Pihak Jaksa (u / kept. Umum)
 - Bank Indonesia (Jika debitunya prs bank)
 - Bapapam (jika debiturnya prs Efek

Prosedure Kepailitan.

1. Pengajuan permohonan pailit
2. Pemeriksaan perkara dan pembuktian
3. Putusan Pailit (tingkat pertama)
4. Penunjukan kurator
5. Eksekusi jaminan di tunda.
6. Putusan Pailit berkekuatan tetap.
7. Mulai dilakukan verifikasi ulang
8. Dicapai kesepakatan / okoord komposisi pemb.
9. Pengesahan
10. Dinyatakan insolvensi
11. Pelaksanaan pemberesan
12. Kepailitan berakhir dan rehabilitasi.

26 POINT KONSEKWENSI YURIDIS DARI KEPAILITAN THD DEBITUR & KREDITUR

- 1 Berlaku penangguhan eksekusi 90 hari
- 2 Kompensasi hutang-piutang
- 3 Kontrak timbal-balik dilanjutkan
- 4 Berlaku Actio Paulina
- 5 Berlaku sitaan umum atas seluruh asset debitur
- 6 Berlaku terhadap suami / isteri
- 7 Debitur / direksi kehilangan hak mengurus
- 8 Setelah pailit perikatan tak bisa dibayar
- 9 Hukum harus ditunjukkan pada kurator
- 10 Semua perkara diambil alih Kurator
- 11 Pelaksanaan Putusan Hakim di hentikan
- 12 Semua penyitaan dibatalkan
13. Pelelangan berjalan dilanjutkan

Konsekwensi Yuridis

14. Pendaftaran jaminan hutang dihentikan
15. Daluwarsa dicegah
16. Sewa Menyewa dihentikan
17. Pekerja dapat di PHK
18. Warisan dapat diterima / di tolak
19. Pembayaran hutang dihentikan
20. Debitur pailit / Direksi dapat disandra
21. Hak Retensi tidak hilang
22. Debitur pailit demi hukum dicekal
23. Harta Pailit disegel
24. Putusan pailit bersifat serta-merta
25. Berlaku juga ketentuan pidana terhadap debitur
26. Putusan hakim pengawas bersifat serta-merta.

KEWENANGAN KURATOR



1. Mengalihkan harta pailit sebelum pemberesan
2. Menjual harta pailit dalam hal:
 - hasilnya diserahkan pada pihak berwenang
 - untuk tutup ongkos kepailitan
 - bila ditahan semakin merugikan
 - tidak diperlukan dlm melanjutkan usaha
3. Meminjam uang dari pihak ketiga
4. Membebaskan hak jaminan atas harta pailit
5. Menghadap didepan Pengadilan
6. Melanjutkan usaha debitur sebelum atau setelah insolvensi.

PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

PKPU=Suspension of payment (Ing) =
Surseanse van Betaling(Bld), adalah:

Suatu periode waktu tertentu yg diberikan oleh UU melalui putusan pengadilan niaga dimana dalam periode waktu tersebut kpd Kreditur dan Debitur di beri kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran hutang-piutang mereka dg memberikan rencana pembayaran terhadap seluruh dan sebagian hutang-piutangnya termasuk apabila perlu restrukturisasi.

PROSEDUR PKPU



1. Permohonan PKPU

2. Pemberian PKPU sementara oleh Pengadilan Niaga

3. Persetujuan PKPU tetap oleh kreditur

4. Persetujuan thd rencana perdamaian oleh kreditur

5. Pengesahan perdamaian oleh Pengadilan Niaga

PERBEDAAN PAILIT & PKPU

KEPAILITAN	PKPU
1. Deb. tak berwenang lagi mengurus usaha mengurus usaha	1. Deb. Masih
2. Jangka waktu penyelesaian 270 hari waktu	2. Tidak ada batas
3. Fungsi perdamaian sempit cakupannya	3. Luas cakupannya
4. Deb. Tak perlu bantu kurator pengurus	4. Deb. bek-sama dg
5. Pemohon. - Debitur, - Kreditur, - Jaksa, - BI u/ Prs Bank - Bapepam u/ Prs. Efek	5. Pemohon - Debitur sendiri
6. Penangguhan Eksekusi jaminan 90 hari	6. Max 270 hari.

LIQWIDASI

PENGERTIAN:

Liqwidasi : Suatu tindakan hukum berupa membubarkan, menutup dan menghentikan semua kegiatan sebuah perusahaan dan membereskannya serta membagi-bagikan aktiva tersebut kepada pihak kreditur dan pemegang saham.

ELEMEN HUKUM LIQWIDASI:

1. Penutupan /Penghentian bisnis perusahaan
2. Pemberesan Perusahaan
3. Pembubaran

VIII. MERGER AKUISISI DAN KONSOLIDASI


1. Merger:

Proses hukum penggabungan dua prs atau lebih, salah satu prs. tetap eksis

2. Akuisisi:

Pengambil-alihan sebuah Prs oleh Prs lain berpa penguasaan saham mayoritas dan memegang kendali manajemen.

Merger dan Akuisisi



3. **Konsolidasi:**

Beberapa prs. meleburkan diri dan muncul nama baru.

4. **Take over** = Akuisisi

5. **LBO/ MBO :**

dibeli, diperbaiki dijual

Model-model merger dan Akuisisi



- a. Model Horizontal** : Merger atau akuisisi yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan dalam bidang bisnis yang sama atau serupa.
- **b. Model Vertikal** : Merger atau akuisisi diantara perusahaan dalam satu rantai produksi, yaitu perusahaan hulu dan hilir.

Model-model Merger dan akuisisi...

- **c. Model Generik** : Model Merger dan akuisisi diantara perusahaan yang saling berhubungan tetapi bukan terhadap produk yang sama, bukan horisontal atau vertikal . Contoh Perusahaan Bank dengan Leasing atau Asuransi.
- **d. Model Konglomerat** : Merger atau akuisisi diantara perusahaan yang sama sekali tidak ada kaitan usaha atau produk.


IX. Kredit dan Pembiayaan

- **a. Kredit** : adalah suatu penyediaan uang atau yg dipersamakan dgnya, yang didasari oleh perjan. pinjam-meminjam antara pihak kreditur dg debitur yg mewajibkan pihak debitur membayar pinjamannya dlm jk waktu tertentu berikut bunga, imbal jasa, atau bagi hasil.
- **b. Pembiayaan**: adalah suatu penyediaan uang atau yang dipersamakan dengannya, yang didasari oleh perjanjian pembiayaan atau perjanjian lain, antara pihak kreditur dengan pihak debitur yang mewajibkan debitur tersebut melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu dengan memberikan hak kepada kreditur untuk mendapat imbal jasa, bunga, bagi hasil atau sewa selama masa pembiayaan berlangsung.

Perbedaan Kredit dan Pembiayaan

- Antara “**Kredit**” dengan “**Pembiayaan**” *tidak terdapat perbedaan yang jelas*, hanya jika melihat kedua pengertian tersebut **sedikit** terdapat perbedaan, dimana dalam “Kredit” umumnya pinjaman **berbentuk uang** yang bisa digunakan berbagai keperluan sesuai perjanjian, **debitur dominan** dalam pengelolaan pinjaman yang diperoleh, kreditur aktif secara tidak langsung.
- Sedangkan dalam “**Pembiayaan**” umumnya pinjaman **berbentuk barang** digunakan untuk membiayai suatu proyek (baik fisik maupun non fisik), disamping debitur, kreditur juga aktif ikut langsung mengawasi keberhasilan proyek yang dibiayai.

Prinsip Pemberian Kredit / Pembiayaan.



- Prinsip Kepercayaan
- Prinsip Kehati-hatian (*Prudential*)
- Prinsip sinkronisasi
- Prinsip kesamaan valuta
- Prinsip perbandingan antara Modal dengan Pinjaman
- Prinsip perbandingan antara Asset dengan Pinjaman
- Prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*)
- Prinsip 5 P (*Party, Purpose, Payment, Profitability, Protection*)
- Prinsip 3 R (*Return, Repayment, Risk Bearing Ability*)

Model Pembiayaan

Ciri-ciri Yuridis dari model pembiayaan:

- a. Dipergunakan untuk proyek berskala besar
- b. Sering dibiayai oleh dana sindikasi kreditur
- c. Pengembalian pinjaman diambil dari hasil / revenue proyek tsb
- d. Tidak ada jaminan hutang, kecuali proyek ybs.
- e. Struktur pembiayaan cukup kompleks
- f. Proyek sering dibangun dengan sistem BOT,BOO,JO atau Konsorsium.



Model pembiayaan...

d.Dasar Hukum Model Pembiayaan:

- 1) Azas kebebasan berkontrak KUH Perdata
- 2) Ketentuan perbankan
- 3) Per-UU ttg pembiayaan dan keuangan
- 4) Per-UU dibidang pemborongan pekerjaan
- 5) Perundangan dibidang Natural Resources
- 6) ,
- 7) pertambangan, perminyakan dll.

MODEL PEMBIAYAAN

1. Lewat Lembaga Pembiayaan:

a. Sewa Guna Usaha (Leasing)

- (1) Operating Leasing (Lesees tdk diberi hak opsi)
- (2) Financial Leasing (Lesees dibri hak opsi)
- (3) Sale & Lease Back (Brng modal milik Lesees dijual pd Lessor kemudian disewa oleh Lesees)

Model Pembiayaan....

- **b. Anjak Piutang (Factoring):**
- Pembiayaan jangka pendek tanpa jaminan (collateral) pembiayaan tersebut dalam bentuk pembelian / pengambil alihan, pengurusan tagihan suatu perusahaan yang berasal dari transaksi perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri.
- Dasar hukum factoring adalah KUHPerata, dengan prinsip kebebasan berkontrak dan berbagai peraturan tentang pengalihan piutang (cessie). Elemen / unsur Factoring terdiri dari:

Elemen / Unsur Anjak Piutang

- 1 Perusahaan factor
- 2 Pihak Klien (kreditur; yang punya tagihan/piutang)
- 3 Pihak Customer (debitur ; pihak yg berhutang)
- 4 Adanya Piutang /tagihan
- 5 Adanya pengalihan hutang (Cessie)
- 6 Jenis perusahaan factoring:
 - (a) Recourse Factoring,
 - (b) Non Recourse Factoring,
 - (c) Domestic Factoring,
 - (d) International Factoring,
 - (e) Account Receivables Factoring dan
 - (f) Promissory Notes Factoring.

Model Pembiayaan

c.Modal Ventura (Venture Capital): adalah suatu pembiayaan oleh perusahaan modal ventura (investor) dalam bentuk penyertaan modal kedalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (investee company, perusahaan pasangan usaha) untuk jangka waktu tertentu, dimana setelah jangka waktu berakhir, investor menarik kembali sahamnya (divestasi).

Fungsi Perusahaan Modal Ventura:

- (1) sebagai Lembaga Financial
- (2) sebagai Corporate institution, karena adanya penyertaan equity.
- (3) Sebagai lembaga penolong perusahaan yang masih lemah, tetapi punya prospek

Model pembiayaan....



d. Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance):

Kegiatan penyediaan dana bagi konsumen oleh perusahaan pembiayaan u/ membeli barang-barang konsumsi yg pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala. Yg menjadi jaminan adalah barang yg dibiayai tersebut diikat dengan fidusia. Dalam perbankan dikenal dengankredit konsumsi.

Model Pembiayaan



e.Kartu Kredit:

merupakan sebilah kartu yang terbuat dari pelastik yang kedalamnya dibubuhkan identitas pemegang dan penerbitnya serta dana yang disediakan secara elektronik, dimana pemegang bisa menggunakan kartu tersebut untuk melunasi barang yang dibelinya dengan membebankan harga barang tersebut pada dana yang disediakan penerbit, yang kemudian penerbit menagihnya pada kurun berikutnya beserta jasa bunganya.

Para pihak yang terlibat; penarik, penerbit dan penjual barang.

Dasar hukum Kartu Kredit adalah KUHPerdara tentang hukum perjanjian dengan prinsip kebebasan berkontraknya.

Model Pembiayaan

● **2. Model Pembiayaan lewat Pasar Modal**

Pasar modal adalah perusahaan yang menyediakan fasilitas tempat bertemunya para investor dan para pencari modal lewat jual beli surat-surat berharga, terutama surat saham yang ditawarkan perusahaan perseroan terbuka yang telah memenuhi syarat tertentu. Pasar modal sering juga disebut bursa efek. (BEJ, BES, Wall Street)



Model pembiayaan...

3. Lewat Pendanaan langsung:

Penjualan langsung saham kepada investor tanpa melalui pasar modal.

Model pembiayaan...

4. Model Pembiayaan lewat Pasar uang (*money Market*):

Pasar tempat jual beli uang dalam bentuk kredit jangka pendek berkualitas tinggi, yang dilakukan pelaku pasar uang seperti bankir, broker, dealer penukar uang dll. Instrumen yang diperjual belikan berupa:

- -SBI (sertipikat Bank Indonesia)
- -SPBU (surat berharga pasar uang)
- -Sertipikat Deposito
- -Commercial paper
- -Call Money
- -Repurchase Agreement (REPO)
- -Banker's acceptance
- -Promissory Notes

Model Pembiayaan

5. Model Pembiayaan Projek (Project Finance)

Merupakan suatu model pembiayaan, suatu pinjaman yang cukup rumit, biasanya dalam bentuk sindikasi, dimana dana dari kredit tersebut dipergunakan untuk membangun / mengembangkan suatu projek dari debitur, khususnya projek besar yang mendatangkan hasil besar pula. Proyek tersebut umumnya berdasarkan sistem:

1. BOT (Build. Operate, Transfer),
2. Buid, Operate, Own (BOO),
3. JO (Joint Operation),
4. Pola konsorsium dll.

Model pembiayaan...

6. Model Pbiayaan Dagang dan Ekpor-Import.

Model pembiayaan yang ditujukan untuk membiayai perdagangan (*trade financing*) termasuk juga membiayai perdagangan dengan jalan ekspor impor. Dapat dilakukan dengan dua cara:

- 1).Pemberian Pinjaman Bank untuk kegiatan perdagangan, berlaku hukum kredit ditambah perundang-undangan dibidang ekspor-impor.
- 2).Pemberian Leter of Credit (LC).Bank atas perintah pengimpor untuk membayar kepada pengeksor, dengan kepercayaan dekumen

X.PERJANJIAN JAMINAN HUTANG.

a. Perjanjian jaminan hutang

Adalah perjanjian antara debitur dengan kreditur, dimana debitur untuk meyakinkan kreditur bahwa hutangnya akan dibayar sesuai kesepakatan, menyerahkan barang tertentu dengan nilai tertentu yang disepakati kreditur, untuk membayar hutangnya dari hasil penjualan barang jaminan tersebut apabila hutang tidak dibayar sesuai perjanjian. (debitur wan prestasi)

b. Merupakan Perjanjian buntut (accessoir)

Merupakan perjanjian buntut atau ikutan karena merupakan bagian dari perjanjian utama yaitu perjanjian kredit. Apabila perjanjian utama diselsaikan dengan baik (dilunasi) maka dengan sendirinya perjanjian buntut tersebut selsai pula.

DASAR HUKUM JAMINAN

Pasal 1131 KUHPerdata menyatakan bahwa semua benda milik debitur (yg punya hutang), baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi tanggungan hutang yang dibuatnya.

Namun kekuatan jaminan sebagaimana tersebut di atas tidak memberikan ketenangan kepada kreditur (pemberi pinjaman) karena sistem atau cara jaminan tersebut masih bersifat umum sehingga para penagih hutang hanya akan mendapat pembayaran secara proporsional, hal tersebut merugikan kreditur.

Pengecualian pasal 1131 KUHPerdata : dimungkinkan seorang kreditur meminta jaminan khusus yang memiliki sifat preferen, barang tertentu menjamin hutang tertentu, asal ada dasar hukum atau alasan hukum.

LEMBAGA JAMINAN FORMAL YANG DIAKUI SECARA HUKUM.

1. Hipotek (KUHPdt psl.....)
2. Hak Tanggungan (UU No 4 / 1996)
3. Fudusia (UU No 4 / 1999)
4. Jaminan perorangan / personal garansi / borghtocht (KUHPdt psl.)
5. Gadai (menurut KUHPdt psl.....)
6. Bank garansi (KUHPdt.....)
7. Corporate Garansi (KUHPdt psl)
8. Gadai tanah.(UU no 5 / 1960 ttg UUPA)

LEMBAGA JAMINAN YG TIDAK DIKENAL DLM HUKUM TETAPI SERING DIGUNAKAN DLM PRAKTIK BISNIS.

1. **Cessie** (pengalihan hak tagih)
2. **Subrogasi** (pengalihan hak tagih asuransi)
3. **Surat kuasa menjual** yg tidak dapat dicabut kembali
4. **Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan** (SKMHT)
5. **Surat Kuasa Memasang Hipotek. (SKMH) dll.**

XI.SURAT BERHARGA.

Surat berharga :

Aadalah sebuah dokumen yg diterbitkan oleh penerbit sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar, yg didalamnya berisikan perintah untuk membayar kpd pihak yg memegang surat tsb baik pihak yg diberikan surat berharga oleh penerbitnya atau pihak ketiga, kepada siapa surat berharga tersebut telah dialihkan.

2.Fungsi surat berharga:

- a. Sebagai alat pembayar
- b. Sebagai alat pemindah hak tagih
- c. Sebagai surat legitimasi (surat bukti hak tagih)

Macam dan Pengertian Surat Berharga.

- **Wesel** : dikenal pula dengan istilah "Wissel" (Bld), "Wechsel" (jerman), "Lettre de change" (Prancis), "Bill of Exchange" (Anglo Saxon): adalah surat berharga bertanggal dan menyebutkan tempat penerbitannya, yang merupakan perintah tanpa syarat oleh penarik (penerbit) untuk membayar sejumlah tertentu, pembayaran mana dilakukan oleh pihak tertarik.
- **Cek** : berasal dari kata "Cheque" (Perancis) yaitu surat berharga bertanggal dan menyebutkan tempat penerbitannya, yang merupakan perintah tanpa syarat kepada bank oleh penarik untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa cek tersebut.

Macam Surat berharga...

Surat Berhaga Komercial:

Kebiasaan terjadi dalam dunia bisnis, berupa kesanggupan bayar (tertulis) pada waktu tertentu berikut penghasilannya.

Tanda Bukti Hutang.

Surat bukti hak tagih pada seseorang waktu dan jumlahnya sudah tertentu, bisa dijual dengan perhit. Diskonto (potongan)



Macam Surat berharga.

Saham:

Surat bukti **penyertaan modal** kepada sebuah Perseroan, keuntungan berupa **Deviden**





Obligasi:

Surat bukti **Meminjamkan modal** kepada sebuah Perusahaan, Lembaga atau Pemerintah, yg akan dikembalikan dlm jangka waktu tertentu, keuntungan berupa **Bunga.**

Macam surat berharga...

- **Bilyet Giro:** adalah perintah tanpa syarat kepada bank untuk memindahbukukan (mendebet) sejumlah tertentu rekening penerbit kepada rekening lain dalam bank yang sama.
- **Surat Sanggup.** disebut juga “surat aksep” adalah surat berharga bertanggal dan menyebutkan tempat penerbitannya yg merupakan kesanggupan membayar tanpa syarat untuk sejumlah tertentu kpd pemegang atau pembawa surat tersebut. (Penerbit adalah pembayar)

Macam dan Pengertian



- **Promes** : promes merupakan kesanggupan bayar tanpa syarat sama halnya dengan aksep, hanya bedanya lebih sederhana dan jangkanya pendek (6 hari sejak diterbitkan).
- **Konosemen** : adalah surat berharga berupa surat bukti muatan barang oleh sebuah perusahaan pengangkutan, yang memuat rincian barang yang diangkut berupa jenis, jumlah, merk, type dsb., yang akan dikirim dan diserahkan kepada seseorang di tempat tujuan tertentu.





Macam surat berharga..

- **Obligasi** disebut juga “bonds” yaitu surat pengakuan hutang dari sebuah lembaga atau perusahaan, berjangka panjang, yang akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu, dengan memperoleh bunga setiap tahun. Contoh Obligasi Pemerintah RI.
- **Commercial Paper** Surat Berharga Pasar Modal: yaitu surat pengakuan hutang berjangka pendek (2- 270 hari) yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan sebagai pinjaman uang kepada pihak lain (investor) dengan memperhitungkan diskon (pinjaman diterima setelah diperhitungkan diskon).

Macan dan Pengertian

- **Surat Berharga Pasar Uang (SBPU):** yaitu surat berharga jangka pendek yang keberadaannya diatur oleh perundang-undangan dibidang pasar uang.
- **Saham** disebut juga andeel (Bld), Stock (Ingg) adalah bukti kepemilikan modal dalam sebuah perusahaan dengan memperoleh bagian untung dari perusahaan tersebut yang disebut “deviden”.

Teori Kenapa Surat Berharga memiliki Kekuatan Mengikat.



- **Teori Kreasi** : Surat berharga mengikat penerbitnya karena penerbit menandatangani surat tersebut, berarti bertanggungjawab atas pembayarannya.

- **Teori Kepatutan**: Penerbit surat berharga harus membayar kepada siapapun pemegangnya, sesuai dengan prinsip kepatutan, setiap hutang harus dibayar, kecuali pemegang surat berharga tersebut “tidak berhak” karena diperoleh dengan tidak patut .

Teori kenapa srt berharga punya kekuatan...

- **Teori Perjanjian:** Penerbitan surat berharga berarti penerbit berjanji untuk membayar setiap surat berharga yang dikeluarkannya
- **Teori Penunjukan:** Menunjukkan selembarnya surat kepada penerbitnya, berarti sebagai bukti berhaknya pemegang surat berharga atas pembayarannya.

XVI.KEAGENAN DAN DISTRIBUSI

- 1. Pengertian:
- Istilah dibawah ini memiliki pengertian yang sama **sebagai perantara** yaitu:
- Agen
- Distributor
- Broker
- Pialang
- Dealer
- Makelar
- Komisioner
- Expeditur
- Representatif
- Perantara dan
- Calo.

Keagenan...

- **. Perbedaan Agen dan Distributor :**
- Agen jual barang atas nama Prinsipal, Distributor a.n sendiri
- Pendapatan Agen berupa Komisi, Distributor berupa selisih harga
- Agen mengirim barang langsung kekonsumen, Distributor diterima dulu sebagai barang sendiri, kemudian dikirim ke konsumen
- Agen meneruskan pembayaran dari konsumen ke Prinsipal, Distributor diterima dulu, kemudian diteruskan ke Prinsipal.



Keagenan...

- **3.Kantor Representatif :**
- Kantor Representatif adalah Kantor Perwakilan , bagian dari Kantor pusat
- prinsipal.
- **4.Kantor Cabang** lebih luas dari Kantor Representatif; memiliki kewenangan
- sendiri.

Keagenan...

- **5. Jenis Agen :**
- **Agen Manufaktur:** Agen yang untuk melakukan pemasaran berhubungan langsung dengan pabrik (manufaktur)
- **Agen Penjualan** yaitu wakil pihak penjual yang bertugas menjual barang-barang milik mprisipal
- **Agen Pembelian** yaitu wakil pihak pembeli untuk membeli barang-barang tertentu
- **Agen Umum** yaitu Agen yang diberikan wewenang secara umum untuk melakukan segala transaksi atas barang yang telah ditentukan.
- **Agen Khusus** yaitu Agen yang diberikan wewenang khusus mengenai kasus-kasus tertentu saja.
- **Agen Tunggal** yaitu Agen yang mewakili prinsipal didalam wilayah tertentu.

XVII.ASURANSI



Assuransi adalah suatu perjanjian dimana seorang penanggung mengikatkan dirinya dengan seorang tertanggung, dengan menerima sejumlah pembayaran yang disebut premi, untuk memberikan suatu penggantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang belum tentu terjadi (pasal 246 KUHDagang)

Jenis Asuransi...

- **Jenis Asuransi:** tergantung kepentingannya antara lain:

- asuransi kerugian
- asuransi kebakaran
- asuransi pengangkutan laut
- asuransi pengangkutan darat, sungai dan perairan pedalaman
- Asuransi jiwa
- asuransi kecelakaan
- asuransi kesehatan
- asuransi penerbangan
- asuransi kredit
- asuransi gangguan usaha
- asuransi kendaraan dsb.

Asuransi menurut KUHPerdata...

- Sebagaimana perjanjian pada umumnya kontrak asuransi dikuasai oleh pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat syahnya sebuah perjanjian yaitu (1) adanya kesepakatan kehendak (2) cakap berbuat hukum (3) adanya hal tertentu (4) kuasa yang halal.
- Dalam KUHPerdata ada yang disebut “Kontrak Bernama” yaitu jenis kontrak yang telah ditentukan namanya yaitu kontrak jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, kontrak kerja dan kontrak untung-untungan. **asuransi termasuk kedalam jenis kontrak untung-untungan.**

Polis Asuransi....



Polis asuransi: adalah dokumen kontrak perjanjian dimana hak dan kewajiban dan segala persyaratan serta ketentuan yang harus dipenuhi oleh para pihak tertanggung dan penanggung dituangkan dan menjadi bukti utama bagi para pihak.

Elemen Yuridis Perjanjian asuransi...

1. bertanggung pihak bertanggung
2. pihak penanggung
3. perjanjian kontrak asuransi
4. adanya kerugian, kerusakan, kehilangan
5. adanya suatu peristiwa tertentu yang mungkin terjadi.
6. adanya uang premi yang dibayar oleh tertanggung kepada penanggung

Azas dlm perjanjian asuransi...

- **Azas Kontrak bersyarat:** yaitu perjanjian dalam kontrak asuransi bisa dilaksanakan, apabila syarat tertentu dipenuhi misalnya terjadinya peristiwa yang diperjanjikan.
- **Azas Kontrak untung-untungan :** yaitu pelaksanaan kontrak asuransi digantungkan kepada suatu peristiwa yang belum bisa dipastikan sebelumnya.

Azas dalam perjanjian asuransi...

- **Azas idemnity** : yaitu tujuan utama kontrak adalah untuk membayar ganti rugi manakala terjadi risiko atas objek yang dijamin senilai yang ditetapkan dalam kontrak
- **Azas Kepentingan yang dapat diasuransikan**: yaitu agar suatu kontrak asuransi dapat dilaksanakan, maka objek yang diasuransikan haruslah suatu *kepentingan yang dapat dinilai dengan uang*

Azas dlm perjanjian asuransi...

- **Azas Keterbukaan:** pihak tertanggung harus memberikan informasi tentang objek asuransi secara terbuka, tidak ada perihal yang menyangkut objek asuransi yang disembunyikan.
- **Azas Subrogasi** untuk kepentingan penanggung.: yaitu jika karena alasan apapun pihak tertanggung mendapat pula penggantian kerugian dari pihak lain, maka penggantian tersebut menjadi hak perusahaan asuransi

Macam Risiko dalam Asuransi...

- **1). Risiko murni:** Yaitu risiko yang belum tentu terjadi, yang berada diantara *terjadinya peristiwa* yang merugikan atau *tidak terjadi apa-apa* keadaan tetap seperti sedia kala. Risiko murni terbagi tiga kriteria:
 - (a) Risiko Perorangan (*personal risk*) yaitu risiko yang tertuju langsung pada orang yang bersangkutan; contoh jatuh sakit hilang penghasilan.

Risiko dlm asuransi...

- (b) Risiko harta benda (*property risk*) yaitu risiko yang tertuju pada harta benda milik orang yang bersangkutan, contoh: rusaknya barang tertentu, hilangnya keuntungan dsb.
- (c) Risiko tanggungjawab (*liability risk*) risiko yang timbul karena seseorang harus bertanggung jawab karena melakukan sesuatu yang merugikan orang lain., contoh menabrak orang.

Risiko dlm Asuransi..



- **2) Risiko Spekulasi:** yaitu risiko yang akan terjadi menimbulkan dua kemungkinan, pertama bila tidak terjadi peristiwa tertentu maka akan untung, dan jika terjadi peristiwa dimaksud akan rugi. Contoh asuransi pengangkutan barang.
- **3). Risiko khusus :** Risiko yang terbit dari tindakan individu dengan dampak hanya pada orang tertentu saja. Contoh kebakaran pada mobil seseorang.
- **4). Risiko Fundamental:** Risiko yang terjadi karena bersifat umum, banjir, gempa yang menelan banyak korban.

Risiko dlm Asuransi...

- **5). Risiko Statis:** Risiko yang tidak berubah dari dulu sampai sekarang, misal risiko banjir, kebakaran, gempa dsb.
- **6). Risiko Dinamis:** Risiko yang berubah mengikuti perkembangan zaman. Contoh patah tangan bagi seorang pemain football, dulu bukan risiko, sekarang termasuk risiko yang bisa dijamin asuransi.

Penanganan Risiko Asuransi...

dengan cara:

- menghindari risiko (*avoidance*)
- mengurangi risiko (*reduction*)
- mempertahankan risiko (*retention*)
 - membagi risiko (*risk sharing*)
 - mengalihkan risiko (*transfer*)

XVIII.PENGANGKUTAN LAUT, DARAT & UDARA.

- **Pengangkutan:** Kegiatan bisnis berupa pemindahan barang dengan menggunakan sarana pengangkutan (kapal laut, pesawat terbang, kereta-api dll) dari suatu tempat ke tempat lain, baik didalam negeri maupun ke luar negeri dengan tujuan barang bisa terjual dengan harga yang menguntungkan.
- Pengolongan pengangkutan:
 - 1. Darat
 - 2. Laut
 - 3. Udara.

Pengangkutan...

- **3.Khusus Pengangkutan laut dan Pelayaran:**
- Menurut KUHDagang, kapal Indonesia adalah setiap kapal laut yang telah memenuhi syarat menjadi kapal Indonesia sehingga menjadi kapal berkebangsaan Indonesia.(setiap kapal harus memiliki kebangsaan).
- Pengusaha Kapal disebut dengan istilah “reder” yaitu orang atau badan yang mengusahakan kapal sebagai alat usaha angkutan baik barang maupun manusia untuk memperoleh keuntungan.

Pengangkutan...

- . **Tanggungjawab hukum Pengusaha Kapal sbb:**
 - Tanggung jawab langsung: Pengusaha Kapal sebagai subjek hukum bertanggungjawab sendiri atas segala perbuatan melawan hukum yang terjadi didalam kapal.
 - Tanggung jawab pengganti (vicarious liability), dalam hal ini pengusaha kapal tetap bertanggungjawab atas kejadian didalam kapal, asal memenuhi syarat:
 - 1) Perbuatan melawan hukum
 - Dilakukan oleh pekerja kapal
 - Dilakukan guna kepentingan kapal
 - Dilakukan dalam jabatannya
- **3.2. Nahkoda kapal:** adalah pemimpin kapal yang memiliki kekuasaan
- tertinggidalam kapal

XIV. Anti Monopoli dan Persaingan curang (UU No 5 / 1999)

Kegiatan yang dilarang:

1. Persaingan Curang
2. Penguasaan Pangsa Pasar
3. Persekongkolan
4. Tiga hal tsb. Mn'bulkan Monopoli



Kegiatan yg dilarang...

Perjanjian yg dilarang :

Yaitu perjanjian diantara para pelaku usaha dengan tujuan menguasai produksi, pemasaran dan penjualan (barang & jasa) yang bisa menimbulkan **monopoli**

Jenis Perjanjian yg dilarang.....

1.Oligopoli :

Menguasai Prod dan pemasaran barang jasa.

2. Oligopsoni :

Menguasai pasokan dan kendalikan harga

3. Penetapan harga:

Penetapan harga yg hrs dibayar konsumen

Jenis perjanjian yg...

4. Harga berbeda :

Barang yang sama harus dibayar konsumen dg harga berbeda




5. Harga dibawah pasar:

Untuk menguasai pasar, harga dijatuhkandulu

6. Persyaratan tertentu:

Tidak boleh menjual kembali dibawah harga yg telah disepakati

Jenis perjanjian yg...



7. Pembagian Wilayah:

Pengusaha satu tak boleh masuk wilayah lain

8. Pemboikotan:

Menghalangi masuknya barang orang lain ke pasar.

9. Kartel:

Mengatur produksi untuk
mempengaruhi harga pasar

Jenis perjanjian yg...

10 Trust :

Membentuk gabungan perusahaan, dengan tetap menjaga kelangsungan hidup masing-masing perseroannya, tujuan mengontrol produksi dan pasar.

11.Integrasi vertical:

Rantai produksi dari hulu hingga hilir dikuasai.

12. Tertutup :

Menentukan penerima pasokan barang hanya boleh memasok kembali pada pihak yg telah ditentukan.

XV. Perlindungan Konsumen (UUNo.8/1999)

Meliputi hal-hal mengenai:

- 1 Konsumen
- 2 Pelaku Usaha
- 3 Azas dan Tujuan
- 4 Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha
- 5 Sengketa Bisnis.
- 6 Pengertian Bisnis
- 7 Cara Penyelesaian Sengketa Bisnis
 - a. Adjudikatif => oleh pihak ke III => kalah-menang
 - b. Terdiri dari Adjudikatif Publik => oleh Peradilan (Litigasi)
 - c. Arbitrase (perwasitan) => sukarela

Perlindungan konsumen...

- 1 Konsensus / Kompromi => menang-menang (WWS)
- 2 Quasi Adjudikatuf => Kombinasi adj + Konsensus.
- 3 Bisa juga penyelesaian sengketa dg cara sbb:
 - a.Ligitasi - Peradilan
- Arbitrase
 - b.Non Ligitasi – Kompromi -
ADR +. Gagal => Ligitasi

XIII.HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- **1.Hak milik Intelektual (*intellectual property rights*) merupakan hak kebendaan yang sah dan diakui oleh hukum atas benda tidak berujud berupa kekayaan / kreasi intelektual, yang dapat berupa hak cipta, paten, merek dagang, desain industri dll, hak kepemilikannya dapat beralih dan dialihkan serta dapat dipertahankan kepada siapapun.**

Haki...



- **2.Merek** : Tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, yang memiliki daya membedakan dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa.

Haki...



- **.Hak atas merek** : Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikannya kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Haki...

● **b. Perlindungan hukum pemilik Merek:**

- Pemilik merek dapat mendaftarkannya kepada pemerintah.
- Suatu merek tidak dapat didaftarkan manakala mengandung unsur-unsur sbb:
 - bertentangan dg perundangan,
 - tidak memiliki daya pembeda,
 - telah menjadi milik umum,
 - mempunyai persamaan pada pokoknya / keseluruhannya dengan merek milik orang lain yg terlebih dahulu telah terdaftar
 - .memiliki persamaan pada pokoknya / keseluruhannya dg indikasi geografis yg sudah terkenal,
 - merupakan atau menyerupai nama, bendera, lambang, simbol atau emblem negara atau lembaga.

XIX.PERPAJAKAN.

- **a.Pajak** adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang , dapat dipaksakan ***dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi)*** langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Pemerintah.
- **b.Retribusi:** adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang, dapat dipaksakan ***dengan mendapat jasa imbal balik (kontra prestasi)*** yang langsung dapat ditunjukkan oleh Pemer

Pajak...



- **c. Ciri-ciri pajak:**

- a. didasarkan pada Undang-undang
- b. tidak langsung memdapat imbal jasa
- c. dipungut pihak Pemerintah pusat atau daerah
- d. digunakan untuk membiayai pengeluaran umum
- e. dapat dipaksakan pemerintah.

Pajak...

- **2. Fungsi Pajak.**

- **a. Fungsi Budgeter** , yaitu sebagai alat memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara untuk membiayai pengeluaran negara baik rutin maupun pembangunan.
- **b. Fungsi mengatur (regulerend)** sebagai alat mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan, misal ekonomi, politik, budaya, keamanan & pertahanan.

Azas pemungutan pajak...

- **3. Azas pemungutan pajak.**
- **a. Azas sumber;** pajak dipungut atas dasar sumber penghasilan tanpa melihat dimana wajib pajak bertempat tinggal (berdomisili).
- **b. azas domisili;** pemungutan pajak didasarkan pada dimana wajib pajak bertempat tinggal. Negara dimana wajib pajak bertempat tinggal, negara itulah yang berhak mengenakan pajak atas segala penghasilan wajib pajak darimanapun penghasilan diperoleh.
- **c. Azas Nasional;** pemungutan pajak didasarkan pada kebangsaan wajib pajak.
- **Catatan:** untuk menghindari pengenaan pajak rangkap dari berbagai negara yang menganut salah satu dari ketiga azas tersebut; diadakan suatu perjanjian perpajakan (Tax Treaty)

Dasar huk. pemungutan pajak...

- **4.Dasar Hukum Pungutan Pajak (Pembena Pungutan Pajak)**
- UUD 45 pasal 23A “ Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”.
- UU NO 6 / 1983 ttg ketentuan umum dan tata cara perpajakan
- UU No 7 / 1983 ttg pajak penghasilan
- UU No 8 / 1983 ttg pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan barang mewah.
- UU No 12 / 1985; pajak bumi dan bangunan
- UU No 13 / 1985 ttg bea meterai.

Sistematika huk. Pajak...

- **5.Sistematika Hukum Pajak:**
- **Huk. Pajak Material** ; memuat peraturan tentang timbulnya besarnya, hapusnya utang pajak dan sanksi sanksi perpajakan.
- **Huk. Pajak Formal**; memuat peraturan tentang cara pelaksanaan Huk. Pajak Material . Misal cara penetapan utang pajak, kewajiban wajib pajak, prosedur pemungutan pajak dsb.
- **Huk Pajak termasuk Huk Publik.** Termasuk Huk publik karena mengatur hubungan hukum antara negara dengan wajib pajak.

Penggolongan pajak...

- **6. Pembagian pajak**
- **Pajak Pusat** : atau pajak negara yaitu pajak yang dikelola Pemerintah Pusat (Ditjen Pajak) dan hasilnya digunakan membiayai pengeluaran rutin dan Pembangunan (APBN). Contoh: PPh, PPn/PPn BM, PBB dan Bea meterai.
- **Pajak Daerah** : pajak yang dikelola oleh Pemda I dan II dan hasilnya digunakan pengeluaran rutin dan pembangunan (APBD). Contoh pajak pembangubnan, pajak reklame, pajak bangsa asing (PBA) dan pajak kendaraan bermotor.
- **Pajak Langsung** : pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak ybs. Tidak dilimpahkan kepada pihak lain, dipungut secara berkala (periodik). Contoh: PBB, PPH.

Penggol pajak...

- **Pajak tidak langsung:** pajak yg dipungut bila terjadi peristiwa perbuatan tertentu, dan wajib pajak dapat melimpahkan beban pajak pada pihak lain. Contoh: PPn, PPnBM, Bea meterai.
- **Pajak subjektif:** pajak yg pengenaannya pertamanya memperhatikan pribadi wajib pajak (subjek), kemudian menetapkan objek pajaknya. Kondisi wajib pajak yaitu gaya pikulnya, mempengaruhi besarnya jumlah pajak terutang. Contoh PPh.
- **Pajak Objektif:** Pajak yang pengenaannya pertamanya memperhatikan objeknya yaitu berupa benda, keadaan, perbuatan, peristiwa yang menyebabkan utang pajak, kemudian ditetapkan subjeknya tanpa mempersoalkan tempat tinggal, di Indonesia atau bukan. Contoh: PPn, PPnBM, PBB.

Tarif pajak...

- **7. Tarif Pajak:**

- **Tarif Proporsional:** tarif pajak yang persentasenya tetap (tidak berubah), semakin besar nilai objek pajak, semakin besar pajak terutang.

- **Tarif progresif:** persentase tarif pajak semakin besar sejalan dengan semakin besarnya objek pengenaan pajak. Contoh PPh dengan tarif sbb:

● Nilai Objek pajak sd Rp 10 Juta	tarif pajak 15%
● Diatas Rp. 10 juta sd Rp. Rp 50 Juta	25%
● Diatas Rp 50 Juta	35%.


- **Tarif Degresif :** Persentase pengenaan pajak semakin menurun, jika dasar pengenaan pajak semakin besar , sistem ini tidak digunakan dalam sistem perpajakan di Indonesia,

- **Tarif tetap :** Tarif pajak dengan nilai nominal yang tetap,

Teori timbulnya utang pajak...

- a. Dua teori timbulnya utang pajak :
- (1) **Teori Ajaran Material**: timbulnya utang pajak bukan karena ***Ketetapan Pajak*** tetapi karena ***Undang-Undang Perpajakan***. Keadaan, peristiwa dan perbuatan yang menimbulkan utang pajak.
- (2) **Teori Ajaran Formal**: timbulnya utang pajak karena dikeluarkan ***Ketetapan Pajak***.
- b. Berakhirnya hutang pajak.:
- Pembayaran
- Kompensasi
- Penghapusan antara lain disebabkan
 - Daluwarsa , misalnya selama 5 tahun tak pernah ditagih.
 - Wajib pajak meninggal dunia tanpa meninggalkan warisan
 - Wajib pajak pailit, setelah diteliti diusul untuk dihapus.
- Pembebasan ; umumnya hanya nuntuk denda / bunga.

Unsur pajak...



- **. Unsur Pajak terdiri dari :**
- a. Undang- Undang Pajak
- b. Subjek Pajak
- c. Objek Pajak
- d. Petugas Pajak / Pemungut Pajak
- e. Ada kepentingan masyarakat, untuk mana pajak digunakan.




Teori pembenar pungutan pajak...

Lima teori Pembenar Pajak

- a. Teori Asuransi** : Negara sebagai pelindung dan menjamin keamanan jiwa raga dan harta benda rakyat (maka semestinya rakyat membayar untuk hal tsb)

- b. Teori Daya Pikul** : Penghasilan seseorang setelah dikurangi biaya hidup masih ada sisa., atas dasar sisa itu seseorang dibebani kewajiban pajak

Teori ...




c. Teori Keseimbangan: Teori ini mendasarkan kepada prinsip semakin besar

seseorang mengenyam kepentingannya dari negara, semakin besar kewajiban membayar pajak.

d. Teori Daya Beli : Menyedot daya beli dikembalikan dalam bentuk lain

e. Teori Kewajiban Pajak Mutlak / Teori Pengorbanan: Negara punya hak mutlak dan warga negara dan rakyat wajib taat.

Subjek Pajak...



- **Subjek Pajak terdiri dari :**
 - Orang / Pribadi / individu
 - Badan.
 - Kesatuan lain
- **Menjadi subjek pajak pada saat:**
- lahir di Indonesia
- Tinggal di Indonesia
- Menetap di Indonesia
- Didirikan di Indonesia dan disyahkan Men.Kehakiman (Untuk Badan)



Berhenti jadi subjek pajak...

- **Berhenti menjadi wajib pajak ketika:**
 - Meninggal dunia
 - Meninggalkan Indonesia
 - Dilikwidasi karena pailit.
- **Dari segi lokasi wajib pajak terdiri dari :**
 - Wajib Pajak Luar Negeri
 - Wajib Pajak Dalam Negeri

Objek Pajak

A decorative graphic at the top of the slide consists of six circles arranged in two rows. The top row has three circles: a solid light purple circle on the left, an outlined light purple circle in the middle, and a solid light purple circle on the right. The bottom row has three circles: a solid light purple circle on the left, an outlined light purple circle in the middle, and a solid light purple circle on the right.

- **12 Objek Pajak.**
- Yang menjadi Objek Pajak adalah Bidang-bidang kehidupan yang terhadapnya
- dapat dikenakan pajak.
- **Klasifikasi Objek Pajak:**
- Objek pajak **berbentuk “ Keadaan”**, saat seseorang memiliki sesuatu
- Objek Pajak **berbentuk “ Perbuatan”** ; jual beli, Bepergian, Penghasilan.
- Objek Pajak **Berbentuk “ Peristiwa”**; warisan, dapat lotre.

XX.HUK. BISNIS INTERNASIONAL

Huk Perdag,. In'tl :

1. Publik
2. Privat

Prinsip: Kebebasan berkontrak, Facta sunt servanda, sengketa lewat arbitrase, kebebasan komunikasi)

Subjek HPI => WTO, GAT, AFTA, dll

XXI. PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS.

- **a. Bisnis adalah:** seluruh kegiatan / aktivitas usaha yang dijalankan oleh perorangan atau badan secara teratur dan terus menerus, berupa kegiatan mengadakan barang atau jasa maupun fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, disewagunakan dll dengan tujuan mendapatkan keuntungan. (R.B.Simatupang).

PENYELSAIAN SENGKETA...

- **b.Sengketa atau konflik** pada hakekatnya merupakan bentuk aktualisasi dari suatu perbedaan dan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih.
- **c.Sengketa bisnis** : yaitu sengketa yang timbul diantara para pihak yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan bisnis .

Penyelsaian...

- **d. Karakteristik sengketa bisnis:** didasarkan pada beberapa parameter a.l:
- **Parameter Subjek :** yang bersengketa bisa perorangan maupun badan
- **Parameter Objek:** sumber sengketa adalah pelanggaran atau penyimpangan bisnis dengan segala akibat hukumnya.
- **Parameter Hukum,** hukum yang menjadi sumber sengketa, hukum mana yang digunakan dalam aktivitas bisnis para pihak yang tunduk pada sistem hukum yang berlainan.
- **Parameter inisiatip dan keaktifan berperkara.** Setiap pihak yang merasa dirugikan harus aktif berperkara, bila tidak maka kepentingannya akan dirugikan.
- **Parameter forum penyelesaian sengketa.** yaitu Ligitasi dan Non Ligitasi dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Penyelsaian...

- **.Ruang Lingkup Sengketa Bisnis:**
- **Secara rinci sengketa bisnis bisa berupa sengketa sebagai berikut**
- a. Sengketa perniagaan
- b. Sengketa perbankan
- c. sengketa keuangan
- d. Sengketa investasi
- e. sengketa perindustrian
- f. Sengketa HAKI
- g. sengketa konsumen
- h. Sengketa kontrak
- i. sengketa pekerjaan
- j. Sengketa perburuhan
- k. sengketa perusahaan
- l. Sengketa organisasi
- m. sengketa hak
- n. Sengketa privat
- o. sengketa perdagangan publik property
- p. Sengketa
- q. sengketa lainnya yang berkaitan dengan bisnis.

Penyelesaian...

- **a. Cara Adjudikatif** : penyelesaian sengketa diambil oleh pihak ketiga baik bersifat sukarela (*Voluntary*) maupun dengan cara tidak sukarela (*Non Voluntary*) umumnya penyelesaian cara ini bersifat “ kalah-menang” (*win-lose solution*). Penyelesaian adjudikatif terbagi dua yaitu:
 - **Adjudikatif Publik**, dilakukan melalui intitusi pengadilan negara (Ligitasi). Pihak ketiga bersifat tidak sukarela (*involuntary*) karena hakimnya telah ditentukan oleh pengadilan, para pihak tidak bisa memilih dan menentukan sendiri hakimnya.
 - **Adjudikatif Privat**, dilakukan melalui arbitrase (perwasitan) Pihak ketiga bersifat sukarela (*voluntary*) karena arbiter dan hakimnya dipilih dan ditentukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa. Lembaga arbiter merupakan prosedur penyelesaian tertinggi dari berbagai mekanisme penyelesaian d

Cara penyelesaian...

- **b.Konsesus / Kompromi:** ditandai dengan cara penyelesaian sengketa secara kooperatif untuk mencapai solusi yang bersifat sama-sama menang (win-win solution), kehadiran pihak ketiga tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan termasuk negosiasi, mediasi dan konsiliasi.
- **c.Quasi Adjudikatif:** penyelesaian sengketa menggunakan teknik kombinasi
- antara Adjudikatif dengan Konsensus / Kompromi.

Cara penyelesaian...

- Disamping pembagian mekanisme penyelesaian sengketa bisnis tersebut diatas bisa dibedakan pula penyelesaian sengketa lain yaitu:
- **(1) Jalur Ligitasi (*ordinary court*)**, penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan, menggunakan pendekatan hukum (*law approach*). Jalur ligitasi merupakan ultimatum remedium atau the last resort, sebagaimupaya terakhir jika pendekatan perdamaian tidak tercapai, selalu gagal.
- **(2). Jalur Non Ligitasi (*extra ordinary court*)** penyelesaian diluar pengadilan menggunakan tata cara yang hidup didalam masyarakat seperti musyawarah, perdamaian, kekeluargaan, penyelesaian adat dsb. atau salah satu cara yang sekarang sedang diminati mpara pelaku bisnis yang disebut penyelesaian melalui ADR (*Alternatip Dispute Resolution*). Mekanisme ini dianggap upaya awal (*premium remedium atau the first resort*) bila tidak berhasil baru menggunakan jalur ligitasi..

XXII. LISENSI

1. Pengertian:

- **a.Paten:** adalah hak atas penemuan suatu proses atau model produksi suatu barang tertentu, yang didaftarkan ke lembaga paten, setiap pihak yang bermaksud menggunakan penemuan tersebut harus seizin pemilik paten dengan imbalan tertentu.
- **b.Hak Cipta :** adalah penemuan atau penciptaan dibidang seni, budaya atau ilmu pengetahuan, misalnya designer, karya tulis, bentuk dan model sesuatu barang dsb, yang didaftarkan ke lembaga hak cipta, dan setiap pihak yang bermaksud menggunakan ciptaan tersebut harus mendapat izin dari pemilik dengan memberikan imbalan tertentu.
- **c.Merek :** Adalah tanda, gambar, susunan huruf, bentuk dan warna tertentu, yang berfungsi membedakan dengan barang sejenis (dalam hal kualitas atau karakter tertentu), yang memiliki aspek pemasaran, sehingga memudahkan konsumen untuk menentukan pilihan.
- **d.Lisensi :** Adalah izin dari pemilik hak paten atau hak cipta kepada pihak lain yang ingin memamfaatkannya dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan ekonomis atau tujuan lain dengan memberikan imbalan tertentu.

Lisensi...

2. Jenis Lisensi:

a. Lisensi Paten:

Dalam lisensi paten terdapat pemberian izin dari pemilik paten ke pemegang

lisensi dengan suatu imbalan tertentu, maka pemegang lisensi akan menikmati

mamfaat ekonomi dari paten, dengan cara menggunakan sesuatu sesuatu

teknologi atau cara tertentu yg sebelumnya dilarang menggunakannya menjadi

boleh menggunakannya.

b. Lisensi Know How Transfer, adalah sejenis lisensi pula diamana teknologi tertentu dialihkan untuk dikuasai dan dipergunakan oleh pemegang lisensi dalam memproduksi barang tertentu, dengan memberikan imbalan tertentu.

Lisensi...

- **c Lisensi Merk:** wajib dicatat dalam “ Daftar Umum Merk” pada departemen yang berwenang dan mengumumkan dalam Berita Resmi Merk.
- **Penerima Lisensi Merk Beritikad baik:** Terhadap penerima lisensi yang beritikad baik, jika dikemudian hari ternyata merk tersebut dibatalkan karena ada merk yang sama yang pada pokoknya dan dibenarkan secara hukum oleh pengadilan sebagai pemilik syahnya, maka pemegang lisensi masih tetap bisa meneruskan pemakaian merk tersebut sampai habis kontrak, sedangkan imbalan dibayarkan kepada pemilik merk yang syah, jika telah dibayar sekaligus kepada pemilik merk yang tidak syah, maka pemilik merk yang kalah harus mengembalikan kepada pemilik merk yang syah.

Lisensi...

- **Doktrine of Exhaustion.** Adalah doktrin yang mengajarkan bahwa sekali lisensi merk diberikan oleh Lisensor kepada Licensee maka dia tidak bisa membatalkan atau meretriksi pemakaian merk oleh licensee, kecuali dalam keadaan tertentu, misalnya barang yang menggunakan merk tsb di ubah bentuk atau disignnya sehingga bisa merugikan reputasi merk.
- **d.Lisensi Hak Cipta:** Pemilik hak cipta juga dapat memberikan kepada pihak lain untuk dimanfaatkan baik sebagian maupun seluruhnya, dengan imbalan tertentu. Untuk memiliki kekuatan hukum maka lisensi hak cipta harus didaftarkan di kantor hak cipta.

Lisensi...

- **3. Lisensi sebagai cara pengalihan paten:**
- Pemilik paten seperti pemilik property lainnya dapat mengalihkan, menyewakan, menjual dsb dari hak patennya.
- Hak Paten dapat diwariskan (sebagai benda waris) dan dialihkan dengan cara:
- (1) Hibah, (2) Wasiat dan (3) Perjanjian.
- **Wajib daftar:** bukan saja hak patennya yang harus didaftar tetapi lisensi juga terkena wajib daftar dalam “Daftar Umum Paten”

XXIII. WARALABA (FRANCHISE)

Pengertian

Tata cara

Frachesor

Franchisee

TRANSFER

MARGIN TRADING (Prs Securitas)

E COMERCE / E BUSINESS.

XXIV. PENGIRIMAN UANG...

- **1. Pengertian:**
- Jika kita mendengar kata “Transfer” langsung kita menangkap maksud kata itu yaitu “ Pengiriman uang lewat bank” padahal pengertian “transfer” mengandung banyak arti bukan saja pengiriman uang tetapi bisa saja pengiriman / transfer data, transfer pengetahuan dsb.
- Dalam hal transfer uang lewat bank bisa menggunakan dua cara yaitu secara “warkat” dan “Elektronik”
- Pihak-pihak yang terlibat dalam pengiriman uang:
- Pengirim (Remitter, Transferor)
- Pihak Bank Pengirim(Remitting Bank, Transferor Bank)
- Pihak Penerima (Beneficiary, Transferee)
- Pihak Bank Pembayar (Paying Bank)
- Pihak Bank Pembayar Kembali (Reimbursing Bank)

Pengiriman uang...

- Bila ditempat penerima transfer tidak ada cabang bank pengirim, bisa menggunakan bank lain yang disebut “Bank Koresponden”
- Sehubungan dengan bank koresponden, hal-hal yang harus dilakukan adalah sbb:
- 1). Pemberitahuan Test Key Code, yaitu kode untuk membuka “Berita” pengiriman uang menyangkut jumlah uang yang ditransfer. Test Key tersebut dibuat berdasar Test Key Arrangement. Setelah yakin semuanya sesuai kode dan prosedur baru dipersiapkan untuk dibayar.
- 2). Saling menukar alamat, nomor telepon, dan teleks masing-masing bank dan contoh tanda-tangan pejabat berwenang masing-masing bank.
- 3) Membuka rekening di bank Koresponden, jika hubungan dengan bank koresponden bersifat “depository correspondent”
- 4) Buku Tasif biaya bank.
- Dua sistem hubungan dengan bank koresponden yaitu :
 - a. Depositoru Correspondent
 - b. Non Depository Correspondent

Pengiriman uang...

- **Model Pengiriman uang**
- a. Pengiriman melalui Cek atau Wesel. Cek / Wesel dikirim ke alamat penerima uang, dan penerima uang mencairkannya ke bank.
- b. Pengiriman melalui Banker's Draft. Yaitu warkat yang diterbitkan oleh bank tertentu atas permintaan nasabahnya, warkat ini mirip dengan Cek atau wesel.
- Bankers Draft ini sering pula disebut dengan istilah: Cashier's Order, Banker's Cheque, Manager's Cheque, Cashier Cheque, Demand Draft dll.
- c. Dengan Nota Kredit, yang disebut Nota Lalu Lintas Giro (LLG), mengirim nota kredit

XII.Huk. Perburuhan dan Ktg'kerjaan. Beberapa pengertian...

- a.Tenaga kerja** : Setiap laki atau perempuan yg sedang dalam dan atau akan melakukan pekerjaan baik diluar maupun didalam hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

- b.Ketenagakerjaan**: Segala hal yg berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu,sebelum, selama dan sesudah masa kerja.

Huk.Perburuhan, pengertian...

c.Pekerja : adalah tenaga kerja (individu) yg bekerja didalam hubungan kerja pada pengusaha dg mendapat upah.

d.Pengusaha:

- Orang perorangan atau Badan Hukum yg menjalankan perusahaan milik sendiri
- Orang atau Badan Usaha yg menjalankan usaha bukan miliknya
- Orang atau Badan Hukum yg mewakili Perusahaan yg berdomisili di Luar Negeri

Huk.Perburuhan, pengertian ...

e.Upah : Hak pekerja yg dinyatakan dan diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yg telah atau akan dilakukan, dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya.

f. Hukum Perburuhan atau Hukum Ketenagakerjaan : Ketentuan hukum yg mengatur ttg hubungan kerja, dengan mana terdapat pekerjaan yg dilakukan oleh pihak buruh (tenaga kerja) untuk / kepada pihak majikan (pengusaha) sebagai atasannya dengan menerima upah.

Huk. Perburuhan, pengertian...

g. Hubungan kerja sektor formal: ; Hubungan kerja yg terjalin antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu yg tidak tertentu yg mengandung unsur ; kepercayaan, upah dan perintah.

h. Hubungan kerja sektor informal: Hubungsn kerja yg terjalin antara pekerja dengan orang perorangan atau beberapa orang yg melakukan usaha bersama yg tidak berbadan hukum, atas dasar saling percaya dan sepakat dengan menerima upah atau imbalan..

Huk. Perburuhan, pengertian

- i. Perjanjian Kerja** : suatu perjanjian antara pekerja dengan pengusaha secara lisan dan atau tertulis baik untuk waktu tertentu maupun tidak tertentu, yg memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak
(Perjanjian untuk waktu tertentu harus tertulis).

- j. Mogok Kerja**: Tindakan pekerja secara bersama-sama menghentikan / memperlambat pekerjaan, sebagai akibat gagalnya perundingan penyelesaian perselisihan industrial yg dilakukan agar pengusaha memenuhi tuntutan pekerja.

Huk. Perburuhan, pengertian...



k. Perselisihan Hubungan

Kerja: Perselisihan yg disebabkan oleh ketidak sefahaman antara pengusaha dan pekerja mengenai pelaksanaan hubungan kerja.

l. Hubungan Industrial: suatu sistem hubungan yg terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang meliputi pihak pengusaha, pekerja dan pemerintah

Huk. Perburuhan, pengertian ...

m. Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) / Collective Labour Agreement (CLA)

Hasil dari suatu perundingan yg diselenggarakan oleh serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja dengan pengusaha atau gabungan pengusaha yg memuat syarat-syarat untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Masa berlaku KKB selama 2 tahun bisa di perpanjang untuk 1 tahun lagi, berisi :

- Hak dan kewajiban Pekerja dan pengusaha
- Tata tertib perusahaan
- Jangka waktu tanggal mulai dan berakhir KKB.

Huk. Perburuhan, pengertian...

n.Serikat Pekerja :Organisasi pekerja yg bersifat mandiri demokratis,bertanggungjawab yg dibentuk ***dari oleh dan untuk*** pekerja guna memperjuangkan hak dan kepentingan kaum pekerja dan keluarganya.

Hak serikat pekerja :

- Melakukan perundingan dalam pembuatan kesepakatan kerja bersama(KKB)
- Sebagai pihak dalam penyelesaian perselisihan industrial.

Huk. Perburuhan, kewajiban Pengusaha...

a. Membayar Upah :

Upah dibayar sebagai imbalan dari pretasi kerja dari pihak pekerja. Prinsipnya upah dibayar bila pekerja melakukan pekerjaan, bila tidak bekerja upah tidak dibayar, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- Pekerja sakit
- Tidak masuk kerja karena berhalangan
- Sedang menunaikan kewajiban agama
- Sedang melakukan kewajiban kepada Negara
- Pekerja siap bekerja, pengusaha tidak mempekerjakannya
- Menjalankan hak istirahat cuti
- Melakukan tugas organisasi pekerja atas izin Pengusaha.

HUK.Perburuhan, kewajiban Pengusaha...

b. Menyediakan “fasilitas Pekerja” sesuai kemampuan perusahaan berupa antara lain:

- Kendaraan,
- Pemberian bonus,
- Tunjangan hari raya agama,
- Cuti tahunan,
- Cuti hamil,
- Pembentukan koperasi karyawan,,
- Pendidikan / pelatihan,
- Jamsostek dll.

Huk.Perburuhan, kewajiban pengusaha

...

c.PHK dilarang dalam hal:

- Pekerja sakit (dg Ket dokter) selama tidak melampaui waktu 12 bulan
- Menunaikan kewajiban kpd negara
- Menjalankan perintah Agama
- Pekerja menikah, hamil, melahirkan / gugur kandungan
- Pekerja mempunyai pertalian darah atau ikatan perkawinan dg. Pekerja lain dalam Perusahaan ybs.kecuali telah diatur dalam peraturan perusahaan / KKB
- Menjadi pengurus serikat pekerja.

Huk. Perburuhan, kewajiban
pengusaha ...

d. Keselamatan & Perlindungan kerja: Pengusaha harus memperhatikan rambu-rambu hukum sbb:

- Dilarang mempekerjakan anak dibawah 15 th kecuali karena alasan tertentu terpaksa dilakukan
- Wajib memberikan perlindungan khusus kepada pekerja anak.
- Dilarang mempekerjakan wanita untuk pekerjaan tertentu.
- Pengusaha wajib mengikuti ketentuan jam kerja
- Pekerja berhak memperoleh istirahat kerja berupa cuti tahunan dan cuti hamil
- Pekerja wanita tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua haid
- Dilarang mempekerjakan orang pada libur resmi.

Huk Perburuhan, Hak Pengusaha...



Penutupan Perusahaan (Lock Out) :

Tindakan ***sebagai hak pengusaha*** untuk menghentikan sebagian atau seluruh kegiatan perusahaan, sebagai akibat penyelesaian perselisihan industrial yang tidak mencapai kesepakatan, supaya pekerja tidak mengajukan tuntutan yang melampaui kewenangan dan atau kemampuan perusahaan.

Lanjutan Ruang lingkup

Anti Monopoli

Perlindungan Konsumen

Keagenan dan Didtribusi

A s u r a n s i

Pengangkutan Laut, Darat dan Udara.

Perpajakan

Bisnis Internasional

Penyelsaian Sengketa Bisnis

Lisensi

Franchise / Waralaba

Pengiriman Uang

Margin Trading & Derivatip

Internet dan E.Comerce.